



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.B/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Saiful Bahri
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/5 September 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sunan Ampel Rt.004 Rw.022 Desa Mayang Kec. Mayang Kab. Jember (Alamat KTP) & Dusun Plalangan RT.002 RW.004, Ds. Karang Kedawung, Kec. Mumbulsari, Kab. Jember (Alamat Sekarang)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Februari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor Sprin-Kap/51/II/RES.1.11/2023/Reskrim tanggal 4 Februari 2022;

Terdakwa Saiful Bahri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NANIEK SUDIARTI S.H dkk, beralamat di BPBH FH Universitas Jember Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 9 Jember berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 46/Pendaft/Pidana/2023 tanggal 28 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 177/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 16 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 16 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAIFUL BAHRI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP** sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SAIFUL BAHRI** dengan Pidana Penjara **1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol: P-3026-IV, Noka: MH1JFZ113GK240313, Nosin: JFZ1E1241750, warna hitam, Tahun 2016.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi FARRA DWIBA ADITYASARI.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-67/JEMBER/03/2023 Tanggal 15 Maret 2023 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **SAIFUL BAHRI** pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira jam 22.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau dalam tahun 2023 bertempat di Hotel Mutiara Garden di Dsn. Lamparan Ds. Kertosari Kec. Pakusari Kab. Jember atau tempat lain yang masih termasuk

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira jam 22.00 WIB saksi FARRA DWIBA ADITYASARI dan saksi GAFUR Bin ABU SAIR sedang berada di dalam kamar nomor 33 Hotel Mutiara Garden yang terletak di Dsn. Lamparan Ds. Kertosari Kec. Pakusari Kab. Jember selanjutnya Terdakwa mendatangi kamar nomor 33 dan mengetuk pintu kamar lalu saksi GAFUR Bin ABU SAIR keluar dari kamar dan menayakan kepada Terdakwa **“ada apa mas”** dan Terdakwa menjawab **“mau pinjam sepeda motor disuruh sama Satpam Hotel untuk beli minuman anggur”** selanjutnya saksi GAFUR Bin ABU SAIR mengambil kunci kontak sepeda motor Honda Beat Nopol P 3026 IV Noka : MH1JFZ113GK240313 Nosin : JFZ1E1241750 warna hitam tahun 2016 milik saksi FARRA DWIBA ADITYASARI yang diletakkan diatas laci lalu menyerahkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi keluar hotel dengan membawa sepeda motor Nopol P 3026 IV Noka : MH1JFZ113GK240313 Nosin : JFZ1E1241750 warna hitam tahun 2016 milik saksi FARRA DWIBA ADITYASARI menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Ds. Mayang Kec. Mayang Kab. Jember dan dipertengahan perjalanan Terdakwa melepas plat nomor sepeda motor tersebut dan membuang plat nomor ke sawah dengan tujuan untuk menghilangkan jejak sepeda motor tersebut agar tidak diketahui oleh pemiliknya lalu sesampainya di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa meminta kunci kamar depan rumah orang tua Terdakwa kepada saksi JUMIARSIH yang merupakan ibu Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam kamar depan dan melepas kedua kaca spion sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa mengunci kamar depan dan meletakkan kunci kamar depan di atas meja rumah orang tua Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah orang tua Terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi GAFUR Bin ABU SAIR mendatangi pos Security hotel yang saat itu saksi SUPARTO sebagai petugas Security hotel

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang bertugas lalu saksi GAFUR Bin ABU SAIR menanyakan kepada saksi SUPARTO apakah saksi SUPARTO menyuruh Terdakwa untuk meminjam sepeda motor kepada saksi GAFUR Bin ABU SAIR namun saksi SUPARTO menjawab bahwa saksi SUPARTO tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk meminjam sepeda motor kepada saksi GAFUR Bin ABU SAIR lalu saksi SUPARTO mengecek CCTV hotel ternyata Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut sehingga saksi GAFUR Bin ABU SAIR langsung mengejar Terdakwa namun tidak berhasil menemukan Terdakwa sehingga saksi GAFUR Bin ABU SAIR kembali ke hotel dan sesampainya di depan hotel, saksi GAFUR Bin ABU SAIR bertemu dengan saksi YANTO yang saat itu sedang berada di warung di depan hotel yang melihat Terdakwa keluar dari hotel dengan membawa sepeda motor Honda Beat Nopol P 3026 IV warna hitam tahun 2016 dan saksi YANTO kenal dengan Terdakwa selanjutnya saksi YANTO mengantarkan saksi GAFUR Bin ABU SAIR ke rumah istri Terdakwa di daerah Mumbulsari namun Terdakwa tidak ada sehingga saksi YANTO dan saksi GAFUR Bin ABU SAIR kembali ke hotel dan selanjutnya melaporkan ke Polsek Pakusari.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira jam 05.00 WIB saksi SARWO WIDODO yang merupakan petugas Kepolisian Polsek Pakusari setelah menerima laporan tersebut langsung melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa sepeda motor Honda Beat Nopol P 3026 IV warna hitam tahun 2016 tersebut berada di rumah orang tua Terdakwa di daerah Mayang selanjutnya saksi SARWO WIDODO bersama dengan saksi YANTO mendatangi rumah orang tua Terdakwa di Jl. Sunan Ampel Ds. Mayang Kec. Mayang Kab. Jember dan ternyata benar sepeda motor Honda Beat Nopol P 3026 IV warna hitam tahun 2016 tersebut berada di rumah orang tua Terdakwa sehingga saksi SARWO WIDODO langsung membawa sepeda motor Honda Beat Nopol P 3026 IV warna hitam tahun 2016 tersebut ke Polsek Pakusari hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan ke Polsek Pakusari.
- Bahwa Terdakwa mengatakan **"mau pinjam sepeda motor disuruh sama Satpam Hotel untuk beli minuman anggur"** kepada saksi GAFUR Bin ABU SAIR tersebut sebenarnya hanya karangan Terdakwa saja untuk membuat saksi GAFUR Bin ABU SAIR percaya dan mau menyerahkan sepeda motor Honda Beat Nopol P 3026 IV warna hitam tahun 2016 milik saksi FARRA DWIBA ADITYASARI kepada Terdakwa untuk Terdakwa bawa pergi sehingga mengakibatkan saksi FARRA

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWIBA ADITYASARI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa **SAIFUL BAHRI** pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira jam 22.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau dalam tahun 2023 bertempat di Hotel Mutiara Garden di Dsn. Lamparan Ds. Kertosari Kec. Pakusari Kab. Jember atau tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira jam 22.00 WIB saksi FARRA DWIBA ADITYASARI dan saksi GAFUR Bin ABU SAIR sedang berada di dalam kamar nomor 33 Hotel Mutiara Garden yang terletak di Dsn. Lamparan Ds. Kertosari Kec. Pakusari Kab. Jember selanjutnya Terdakwa mendatangi kamar nomor 33 dan mengetuk pintu kamar lalu saksi GAFUR Bin ABU SAIR keluar dari kamar dan menayakan kepada Terdakwa **"ada apa mas"** dan Terdakwa menjawab **"mau pinjam sepeda motor disuruh sama Satpam Hotel untuk beli minuman anggur"** selanjutnya saksi GAFUR Bin ABU SAIR mengambil kunci kontak sepeda motor Honda Beat Nopol P 3026 IV Noka : MH1JFZ113GK240313 Nosin : JFZ1E1241750 warna hitam tahun 2016 milik saksi FARRA DWIBA ADITYASARI yang diletakkan diatas laci lalu menyerahkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi keluar hotel dengan membawa sepeda motor Nopol P 3026 IV Noka : MH1JFZ113GK240313 Nosin : JFZ1E1241750 warna hitam tahun 2016 milik saksi FARRA DWIBA ADITYASARI menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Ds. Mayang Kec. Mayang Kab. Jember dan dipertengahan perjalanan Terdakwa melepas plat nomor sepeda motor tersebut dan membuang plat nomor ke sawah dengan tujuan untuk menghilangkan jejak sepeda motor tersebut agar tidak diketahui oleh pemiliknya lalu sesampainya di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa meminta kunci kamar depan rumah orang tua Terdakwa kepada saksi JUMIARSIH yang merupakan ibu Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukkan sepeda

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Jmr



motor tersebut ke dalam kamar depan dan melepas kedua kaca spion sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa mengunci kamar depan dan meletakkan kunci kamar depan di atas meja rumah orang tua Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah orang tua Terdakwa dan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi GAFUR Bin ABU SAIR dan saksi FARRA DWIBA ADITYASARI sehingga mengakibatkan saksi FARRA DWIBA ADITYASARI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan selanjutnya saksi GAFUR Bin ABU SAIR dan saksi FARRA DWIBA ADITYASARI melaporkan ke Polsek Pakusari.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira jam 05.00 WIB saksi SARWO WIDODO yang merupakan petugas Kepolisian Polsek Pakusari setelah menerima laporan tersebut langsung melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa sepeda motor Honda Beat Nopol P 3026 IV warna hitam tahun 2016 tersebut berada di rumah orang tua Terdakwa di daerah Mayang selanjutnya saksi SARWO WIDODO bersama dengan saksi YANTO mendatangi rumah orang tua Terdakwa di Jl. Sunan Ampel Ds. Mayang Kec. Mayang Kab. Jember dan ternyata benar sepeda motor Honda Beat Nopol P 3026 IV warna hitam tahun 2016 tersebut berada di rumah orang tua Terdakwa sehingga saksi SARWO WIDODO langsung membawa sepeda motor Honda Beat Nopol P 3026 IV warna hitam tahun 2016 tersebut ke Polsek Pakusari hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan ke Polsek Pakusari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FARRA DWIBA ADITYASARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penipuan atau penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol P 3026 IV Noka : MH1JFZ113GK240313 Nosin : JFZ1E1241750 warna hitam tahun 2016 milik saksi yang mana saksi peroleh dengan cara membeli secara tunai seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira jam 22.00 WIB di depan kamar hotel Mutiara Garden di Dsn. Lamparan Ds. Kertosari Kec. Pakusari Kab. Jember;
- Bahwa awalnya saksi bersama pacar saksi yang bernama GAFUR berada didalam kamar hotel 33 mutiara garden sedang makan malam kemudian pintu tidak ditutup dan saksi melihat ada orang ketok pintu ternyata Terdakwa kemudian saksi langsung ke kamar mandi dan GAFUR langsung menemui Terdakwa dan Terdakwa berkata mau pinjam sepeda motor disuruh sama satpam hotel untuk beli minuman anggur lalu GAFUR langsung memberikan kontak sepeda motor milik saksi kepada Terdakwa kemudian sepeda motor langsung dibawa kabur oleh Terdakwa setelah saksi keluar dari kamar mandi kemudian pacar saksi menyampaikan kalau sepeda motor dibawa kabur dan tidak dikembalikan sehingga GAFUR mengejar Terdakwa tetapi tidak ada akhirnya kembali lagi ke hotel sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pakusari;
- Bahwa GAFUR menyerahkan sepeda motor milik saksi kepada Terdakwa karena Terdakwa berkata mau pinjam sepeda motor disuruh sama satpam hotel untuk beli minuman anggur sehingga membuat GAFUR percaya dan menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibatnya saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. GAFUR Bin. ABU SAIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya Penipuan atau penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol P 3026 IV Noka : MH1JFZ113GK240313 Nosin : JFZ1E1241750 warna hitam tahun 2016 milik FARRA DWIBA ADITYASARI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira jam 22.00 WIB di depan kamar hotel Mutiara Garden di Dsn. Lamparan Ds. Kertosari Kec. Pakusari Kab. Jember;
- Bahwa awalnya saksi bersama FARRA DWIBA ADITYASARI yang merupakan pacar saksi sedang berada didalam kamar hotel 33 mutiara garden sedang makan malam kemudian pintu tidak ditutup dan saksi melihat ada orang ketok pintu ternyata Terdakwa kemudian saksi langsung keluar

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar menemui Terdakwa dan Terdakwa berkata mau pinjam sepeda motor disuruh sama satpam hotel untuk beli minuman anggur lalu saksi langsung mengambil kontak sepeda motor Honda Beat milik FARRA DWIBA ADITYASARI yang berada diatas laci setelah itu saksi langsung memberikan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi membawa sepeda motor setelah itu sdri. FARRA DWIBA ADITYASARI keluar dari kamar mandi lalu saksi menyampaikan bahwa sepeda motor miliknya dipinjam setelah itu saksi langsung ke pos Security dan bertanya kepada Security apakah ada yang menyuruh untuk meminjam sepeda motor kepada saksi dan dijawab oleh security tidak ada yang menyuruh dan tidak ada yang kenal dengan Terdakwa sehingga saksi langsung mengejar dengan menggunakan sepeda motor milik saksi kearah timur samapai di gladak reng - reng Pakusari namun Terdakwa tidak ada sehingga saksi kembali ke hotel, kemudian di warung kopi depan hotel ada orang yang memanggil saksi bernama YANTO dan bertanya kepada saksi ada apa lalu saksi menyampaikan kalau sepeda motor saksi dibawa kabur dan PAK YANTO mengatakan mengetahui pelakunya yang bawa kabur sepeda motor itu bernama SIPUL dan mau membantu mengantarkan saksi ke rumah istri Terdakwa di Mumbulsari tetapi setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa dan sepeda motor tidak ada hingga akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pakusari;

- Bahwa Saksi menyerahkan sepeda motor milik sdri. FARRA DWIBA ADITYASARI kepada Terdakwa karena Terdakwa berkata mau pinjam sepeda motor disuruh sama satpam hotel untuk beli minuman anggur sehingga membuat saksi percaya dan menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pakusari kemudian petugas dari Polsek Pakusari melakukan pencarian terhadap sepeda motor milik sdri. FARRA DWIBA ADITYASARI tersebut dan sepeda motor tersebut ditemukan dirumah orang tua Terdakwa kemudian diamankan oleh petugas Polsek Pakusari namun sepeda motor sudah berubah bentuk yaitu kedua spion dilepas dan kedua plat nomor juga dilepas;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh FARRA DWIBA ADITYASARI sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. SUPARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penipuan atau penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol P 3026 IV Noka : MH1JFZ113GK240313 Nosin : JFZ1E1241750 warna hitam tahun 2016 milik FARRA DWIBA ADITYASARI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira jam 22.00 WIB di depan kamar hotel Mutiara Garden di Dsn. Lamparan Ds. Kertosari Kec. Pakusari Kab. Jember;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung kejadian tersebut namun saksi mengetahui setelah korban mendatangi saksi di Pos Security lalu saksi melihat rekaman CCTV hotel ternyata benar kalau Terdakwa telah membawa kabur sepeda motor milik korban;
- Bahwa awalnya saksi sebagai security hotel Mutiara Garden sedang dinas sore kemudian Terdakwa berada di depan kamar hotel 12 hotel mutiara garden lalu saksi menegur Terdakwa dan Terdakwa mengatakan sedang menunggu temannya dikamar 32 kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk ke pos security di depan dan setelah itu Terdakwa duduk di pos security lalu Terdakwa keluar dari hotel dan ternyata tanpa sepengetahuan saksi Terdakwa masuk kembali ke dalam hotel dan membawa kabur sepeda motor milik tamu hotel kamar 33 setelah itu tamu hotel atas nama GAFUR tersebut mendatangi saksi dan mengatakan apakah Terdakwa merupakan teman saksi dan saksi menjawab bukan teman saksi setelah itu saksi bertanya ada apa dan dijawab oleh tamu hotel tersebut bahwa sepeda motorya dibawa kabur oleh Terdakwa dengan alasan mau pinjam sepeda motor disuruh sama Satpam hotel untuk beli minuman anggur setelah itu korban langsung mengejar dan mencari Terdakwa bersama dengan sdr. YANTO namun tidak ditemukan hingga akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pakusari. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penipuan dan menggelapkan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat dengan MH1JFZ113GK240313, Nosin JFZ1E1241750, wama Hitam, tahun 2016 Atas nama: FARRA DWIBA ADITYASARI, Alamat, Dsn Krajan Ds.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberlesung Rt 01 Rw 03 Kec. Ledokombo Kab Jember milik seorang laki-laki tamu hotel mutiara garden yang tidak Terdakwa kenal;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023 Sekitar Pukul 22.00 Wib Di depan kamar 33 Hotel Mutiara Garden Dsn Lamparan Ds. Kertosari Kec. Pakusari Kab. Jember;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada di pos Security hotel Mutiara Garden kemudian Terdakwa masuk kedalam area hotel langsung menuju ke salah satu kamar hotel yang pada saat itu pintunya terbuka kemudian Terdakwa mengetok pintu kamar tersebut dan tamu hotel yaitu seorang laki-laki dengan perawakan putih gemuk keluar dari kamar dan menanyakan kepada Terdakwa ada apa mas dan kemudian Terdakwa menjawab Terdakwa mau meminjam sepeda motornya untuk membeli minuman anggur dan Terdakwa duduk di pos security depan setelah itu tamu hotel tersebut masuk kedalam kamar mengambil kontak kemudian kontak tersebut diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut keluar dari hotel dan langsung menuju ke daerah Mayang untuk membeli minuman anggur setelah membeli minuman anggur Terdakwa langsung menaruh sepeda motor tersebut di rumah orang tua Terdakwa di Mayang tetapi sebelum sampai Terdakwa terlebih dahulu melepas plat nomor dan membuangnya disawah setelah itu Terdakwa langsung kerumah orang tua Terdakwa dengan mengetok pintu rumah untuk meminta kunci kamar setelah pintu dibuka kemudian ibu Terdakwa memberikan kunci kamar depan kemudian Terdakwa membuka pintu kamar Terdakwa masukkan sepeda motor kedalam kamar dan Terdakwa melepas kedua spion sepeda motor kemudian Terdakwa keluar dan kamar tersebut Terdakwa kunci lagi dan kunci kamar tersebut Terdakwa masukkan kedalam kerumah tepatnya dimeja tanpa sepengetahuan ibu Terdakwa dan untuk kontak sepeda motor tersebut Terdakwa bawa dan setelah itu Terdakwa pergi ke Kalisat;
- Bahwa cara Terdakwa meyakinkan korban agar menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa berasalan meminjam sepeda motor sebentar untuk membeli minuman anggur dan Terdakwa duduk di pos security depan hotel dan nanti langsung Terdakwa kembalikan dari situlah Terdakwa diberi pinjam sepeda motor tersebut oleh korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk Terdakwa miliki;
- Bahwa Terdakwa melepas plat nomor sepeda motor sebelum rumah Terdakwa tepatnya di pinggir jalan dan plat nomor tersebut Terdakwa buang ke tengah sawah sedangkan untuk kedua spion tersebut Terdakwa lepas

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Terdakwa memasukkan kedalam kamar rumah Terdakwa dan Terdakwa taruh ditumpukan kardus dengan tujuan untuk menghilangkan jejak sepeda motor tersebut agar tidak diketahui oleh pemiliknya atau orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol: P-3026-IV, Noka: MH1JFZ113GK240313, Nosin: JFZ1E1241750, warna hitam, Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023 Sekitar Pukul 22.00 Wib Di depan kamar 33 Hotel Mutiara Garden Dsn Lamparan Ds. Kertosari Kec. Pakusari Kab. Jember Terdakwa dengan tipu muslihat meminjam sepeda motor milik dan atas ijin Saksi Farra Dwiba Adityasari dengan tujuan untuk Terdakwa kuasai;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Farra Dwiba Adityasari berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol P 3026 IV Noka: MH1JFZ113GK240313 Nosin: JFZ1E1241750 warna hitam tahun 2016;
- Bahwa berawal Saksi Farra Dwiba Adityasari bersama pacar saksi yaitu Saksi GAFUR Bin. ABU SAIR berada didalam kamar hotel 33 mutiara garden sedang makan malam kemudian pintu tidak ditutup dan Saksi Farra Dwiba Adityasari melihat ada orang ketok pintu ternyata Terdakwa kemudian Saksi Farra Dwiba Adityasari langsung ke kamar mandi dan Saksi GAFUR bin ABU SAIR langsung menemui Terdakwa dan Terdakwa berkata mau pinjam sepeda motor disuruh oleh satpam hotel untuk beli minuman anggur di mana padahal satpam hotel yaitu Saksi SUPARTO tidak pernah kenal dengan Terdakwa lalu Saksi GAFUR bin ABU SAIR langsung memberikan kontak sepeda motor milik Saksi Farra Dwiba Adityasari kepada Terdakwa kemudian sepeda motor langsung dibawa kabur oleh Terdakwa setelah Saksi Farra Dwiba Adityasari keluar dari kamar mandi kemudian Saksi GAFUR bin ABU SAIR menyampaikan jika sepeda motor dibawa kabur dan tidak dikembalikan sehingga Saksi GAFUR bin ABU SAIR mengejar Terdakwa tetapi tidak ada akhirnya kembali lagi ke hotel sehingga Saksi Farra Dwiba Adityasari melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pakusari;
- Bahwa Saksi GAFUR Bin. ABU SAIR mengetahui bahwa Terdakwa berbohong perihal disuruh satpam hotel untuk membeli minuman anggur

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Saksi GAFUR Bin. ABU SAIR kemudian ke pos Security setelah menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa dan bertanya kepada Security apakah ada yang menyuruh untuk meminjam sepeda motor kepada Saksi GAFUR Bin. ABU SAIR dan dijawab oleh security yaitu Saksi SUPARTO tidak ada yang menyuruh dan tidak ada yang kenal dengan Terdakwa dan Saksi GAFUR Bin. ABU SAIR dipanggil oleh YATNO yang berada di warung kopi depan hotel bahwa YATNO mengetahui siapa pelakunya yang membawa kabur sepeda motor;

- Bahwa setelah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pakusari kemudian petugas dari Polsek Pakusari melakukan pencarian terhadap sepeda motor milik sdri. FARRA DWIBA ADITYASARI tersebut dan sepeda motor tersebut ditemukan dirumah orang tua Terdakwa kemudian diamankan oleh petugas Polsek Pakusari namun sepeda motor sudah berubah bentuk yaitu kedua spion dilepas dan kedua plat nomor juga dilepas oleh Terdakwa di pinggir jalan dan dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk Terdakwa miliki;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi FARRA DWIBA ADITYASARI sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **"Barangsiapa"**;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah orang atau badan hukum yang bertindak sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan subyek hukum yang dimaksud maka jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama **SAIFUL BAHRI** dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (**Error in Persona**);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”;

Menimbang, bahwa pada unsur ini adalah bersifat alternatif dengan ditandai dengan kata “atau”, sehingga apabila sub unsur pada unsur ini telah terbukti, maka unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023 Sekitar Pukul 22.00 Wib Di depan kamar 33 Hotel Mutiara Garden Dsn Lamparan Ds. Kertosari Kec. Pakusari Kab. Jember Terdakwa dengan tipu muslihat meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol P 3026 IV Noka: MH1JFZ113GK240313

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin: JFZ1E1241750 warna hitam tahun 2016 atas ijin Saksi Farra Dwiba Adityasari dengan tujuan untuk Terdakwa kuasai;

Menimbang, bahwa berawal Saksi Farra Dwiba Adityasari bersama pacar saksi yaitu Saksi GAFUR Bin. ABU SAIR berada didalam kamar hotel 33 mutiara garden sedang makan malam kemudian pintu tidak ditutup dan Saksi Farra Dwiba Adityasari melihat ada orang ketok pintu ternyata Terdakwa kemudian Saksi Farra Dwiba Adityasari langsung ke kamar mandi dan Saksi GAFUR bin ABU SAIR langsung menemui Terdakwa dan Terdakwa berkata mau pinjam sepeda motor disuruh oleh satpam hotel untuk beli minuman anggur di mana padahal satpam hotel yaitu Saksi SUPARTO tidak pernah kenal dengan Terdakwa lalu Saksi GAFUR bin ABU SAIR langsung memberikan kontak sepeda motor milik Saksi Farra Dwiba Adityasari kepada Terdakwa kemudian sepeda motor langsung dibawa kabur oleh Terdakwa setelah Saksi Farra Dwiba Adityasari keluar dari kamar mandi kemudian Saksi GAFUR bin ABU SAIR menyampaikan jika sepeda motor dibawa kabur dan tidak dikembalikan sehingga Saksi GAFUR bin ABU SAIR mengejar Terdakwa tetapi tidak ada akhirnya kembali lagi ke hotel sehingga Saksi Farra Dwiba Adityasari melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pakusari;

Menimbang, bahwa Saksi GAFUR Bin. ABU SAIR mengetahui bahwa Terdakwa berbohong perihal disuruh satpam hotel untuk membeli minuman anggur karena Saksi GAFUR Bin. ABU SAIR kemudian ke pos Security setelah menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada Terdakwa dan bertanya kepada Security apakah ada yang menyuruh untuk meminjam sepeda motor kepada Saksi GAFUR Bin. ABU SAIR dan dijawab oleh security yaitu Saksi SUPARTO tidak ada yang menyuruh dan tidak ada yang kenal dengan Terdakwa dan Saksi GAFUR Bin. ABU SAIR dipanggil oleh YATNO yang berada di warung kopi depan hotel bahwa YATNO mengetahui siapa pelakunya yang membawa kabur sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pakusari kemudian petugas dari Polsek Pakusari melakukan pencarian terhadap sepeda motor milik sdri. FARRA DWIBA ADITYASARI tersebut dan sepeda motor tersebut ditemukan dirumah orang tua Terdakwa kemudian diamankan oleh petugas Polsek Pakusari namun sepeda motor sudah berubah bentuk yaitu kedua spion dilepas dan kedua plat nomor juga dilepas oleh Terdakwa di pinggir jalan dan dibuang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk Terdakwa miliki;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi FARRA DWIBA ADITYASARI sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol: P-3026-IV, Noka: MH1JFZ113GK240313, Nosin: JFZ1E1241750, warna hitam, Tahun 2016 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Farra Dwiba Adityasari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi FARRA DWIBA ADITYASARI mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saiful Bahri** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol: P-3026-IV, Noka: MH1JFZ113GK240313, Nosin: JFZ1E1241750, warna hitam, Tahun 2016.

Dikembalikan kepada saksi FARRA DWIBA ADITYASARI.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., Aryo Widiatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Hidayat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Twenty Purandari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Hidayat, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 177/Pid.B/2023/PN Jmr